

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya eL-Zawa

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “el-Zawa”.¹

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia,

¹ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1,4 Milyar, hal 12

Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zanrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, singkatan al-Zakat wa al-Waqf, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjahukan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjahukan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan ditengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, “eL-Zawa” dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 milyar. Pada tahun 2013 ini, rencananya el-Zawa mendapat amanat baru,

yaitu mengkaji dan mengelola potensi hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.²

2. Dasar Hukum Berdirinya eL-Zawa

Dasar hukum berdirinya eL-Zawa diawali dari pelaksanaan seminar dan ekspo zakat asia tenggara oleh fakultas syariah UIN Maliki Malang bekerja dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Maliki Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang³, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009 jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris⁴.

3. Kedudukan eL-Zawa di UIN Malang

Kedudukan eL-Zawa di UIN Maliki Malang adalah sebuah unit dibawah Rektor yang bertugas mengembangkan penelitian tentang zakat.

Sesuai dengan nama lembaga yang disandangnya, Pusat Kajian Zakat dan

² Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 13

³ Wawancara dengan bapak Sudirman ketua eL-Zawa UIN Maliki Malang, tanggal 2 juni 2012

⁴ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal 12

Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang tidak lupa melakukan pengkajian, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan yang berbasis akademik lainnya.

4. Program Kerja eL-Zawa

Berdasarkan rapat kerja untuk 1 (satu) tahun kedepan pihak eL-Zawa merumuskan program kerja. Diantaranya program-program unggulan eL-Zawa yaitu⁵:

a. Zakat konsumtif

1) Beasiswa yatim unggulan

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak yatim, mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim, sejak tahun 2011, eL-Zawa telah melakukan pembinaan terhadap 45 (empat puluh lima) anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Anak-anak ini dapat santunan sebanyak Rp.75.000 hingga Rp.125.000 setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Untuk merealisasikan program ini, eL-Zawa telah mengalokasikan dana sejumlah Rp.37.070.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 2012. Beasiswa ini disalurkan secara langsung melalui rekening, tanpa biaya administrasi bulanan maupun potongan lain.

⁵ Brosur tentang *Qardhul Hasan* eL-Zawa UIN Maliki Malang

2) Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang

Semangat eL-Zawa untuk mensejahterakan masyarakat disekitar kampus tidak membuat lembaga ini melupakan kesejahteraan anggota keluarga civitas akademika kampus UIN Maliki Malang. Kepedulian akan masa depan dan kesejahteraan, khususnya bagi anak-anak karyawan kontrak, mendorong eL-zawa meluncurkan program “Beasiswa Anak karyawan Kontrak”. Program ini merupakan ungkapan terimakasih eL-Zawa kepada para karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maliki Malang.

Dalam program ini, eL-Zawa telah mengucurkan dana sebesar Rp.28.985.000 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2012. Masing-masing mendapat beasiswa sebesar Rp.75.000 hingga Rp.125.000 setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diterima disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Seperti halnya beasiswa yatim unggul, uang beasiswa ini disalurkan secara langsung melalui rekening, tanpa biaya administrasi bulanan maupun potongan lainnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2010 hingga akhir tahun 2012, eL-Zawa telah membina 46 (empat puluh enam)⁶ orang anak karyawan kontrak, mulai dari jenjang Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas Pertama, hingga Sekolah menengah Atas.

⁶ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 27.

Harapan besar bagi eL-Zawa pada tahun 2013 ini adalah memperluas ruang lingkup penerima beasiswa pendidikan. Tidak hanya terbatas pada anak-anak karyawan kontrak, melainkan juga diperuntukkan bagi anak-anak PNS golongan I dan golongan II

3) Santunan Sosial

Pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang terus berupaya melakukan inovasi dan gebrakan dalam memberikan pelayanan sosial kepada umat Islam. Salah satunya melalui program Santunan Sosial. Berbagai kegiatan telah dilakukan pada tahun 2012, seperti pemberian santunan berupa bahan-bahan pokok yang diberikan kepada 400 karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Santunan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1433 H. Acara seperti ini rencananya akan terus digelar pada bulan ramadhan setiap tahunnya. Santunan sosial juga diberikan kepada civitas akademika dan/atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, sebagai ungkapan bela sungkawa untuk keluarga almarhum/almarhumah.

Selain memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, eL-Zawa juga meluncurkan program “Bantuan Biaya Kesehatan bagi Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang”, pada bulan desember 2012. Program ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) rawat inap selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari. Bantuan biaya kamar sebesar Rp. 200.000/hari dan biaya obat sebesar Rp.100.000/hari. Untuk rawat

inap, setiap orang mendapat bantuan maksimal Rp.1.500.000 (b) Bantuan biaya operasi (non-cesar) dengan alokasi maksimal Rp.1.500.000, program ini merupakan bentuk kepedulian eL-Zawa akan jaminan kesehatan para karyawan kontrak yang telah tulus mengabdikan jiwanya untuk kemajuan UIN Maliki Malang.

b. Zakat produktif

1) Pendampingan UMKM

Membangun ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah salah satu kepedulian dari pusat kajian zakat dan wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang. Sebagai salah satu unit yang diberikan amanat mengelola potensi zakat di lingkungan kampus, eL-Zawa memiliki komitmen mendayagunakan dana tersebut untuk kepentingan umat Islam. Hal ini ditunjukkan untuk menguatkan dan memberdayakan ekonomi *mustahiq*.

Untuk mewujudkan komitmennya, eL-Zawa tidak hanya mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dalam bentuk konsumtif, melainkan juga menyalurkannya secara produktif. Sudah bukan saatnya para *mustahiq* hanya diberikan “ikan” diberikan “kail” sekaligus cara menggunakannya⁷. Sudah seharusnya para *mustahiq* diberikan pemahaman yang lebih terhadap hak-hak mereka.

Sebagai lembaga yang berafiliasi dengan kampus, jika eL-Zawa hanya memberikan “ikan”, tidak ada unsur pembelajaran kepada para

⁷ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 35.

mustahiq agar kehidupan berubah menjadi baik. Dengan memberikan permodalan dan pendampingan secara rutin setiap bulan, para mustahiq menjadi tahu bagaimana berbisnis yang Islami, tumbu etos kerja yang bagus, dan ketika mereka sukses, eL-Zawa berharap mereka bisa berinfaq bahkan berzakat, sehingga semua *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. Selama kurang lebih dua tahun, telah ada 84 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya, yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur telah mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Bahkan di antara UMKM binaan eL-Zawa ada yang telah berhasil mengembangkan usahanya, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Pada tahun 2012 ini, dana yang dikucurkan kepada UMKM binaan sebesar Rp.152.450.000

Pihak eL-Zawa melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha UMKM sebulan sekali untuk mengetahui perkembangan terhadap usaha yang sedang dalam pengawasan. Para petugas eL-Zawa turun langsung kelapangan guna menanyakan bagaimana proses berjalannya UMKM serta bagaimana pelaku usaha memutar uang untuk megembangkan usaha yang sedang dijalankan. Pihak eL-Zawa juga

memberi ide-ide kreatif serta pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha yang ada dalam naungannya⁸.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, khususnya tokoh masyarakat. Dana zakat yang diproduktifkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat. Mereka yang melakukan seleksi sekaligus melakukan pendampingan moral-religius bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dinilai lebih tahu karakteristik masyarakat karena mereka lebih sering berinteraksi dengan pemilik UMKM setiap harinya.

Melalui akad *Qardhul Hasan*, pemilik UMKM tidak dikenai bunga sama sekali dan hanya dikenai biaya administrasi pada saat pencairan modal⁹. Proses pengajuan pinjaman dana kepada eL-Zawa tidak rumit. Pemilik UMKM hanya perlu melampirkan; (a) Formulir pendaftaran *Qardhul Hasan* UMKM¹⁰; (b) Fotocopy KTP 1 lembar; (c) Foto berwarna 1 lembar; (d) Menyertakan proposal atau profil usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan; (e) 1 lembar materai selain Rp.6.000; (f) jaminan berupa BPKB kendaraan. Dengan adanya jaminan diharapkan sekuritas dana zakat yang sedang dikelola secara produktif dapat terjamin, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam yang lain.

⁸ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Bendahara eL-Zawa UIN Maliki Malang tanggal 4 Agustus 2013

⁹ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal 37

¹⁰ Dokumen SOP eL-Zawa UIN Maliki Malang

Demi kelancaran program-program eL-Zawa, terhitung mulai 1 Januari 2013, akan ditetapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah eL-Zawa, dengan ketentuan, program *Qardhul Hasan* dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 (sepulu ribu rupiah) untuk peminjaman sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan berlaku kelipatannya¹¹. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, pendaftaran peserta program pembinaan UMKM pada tahun 2013 akan diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, periode pertama pada tanggal 1 Desember 2012-15 Januari 2013 dan periode kedua pada 1 Juni 2013-15 Juli 2013.

2) Mudharabah

Sebagai lembaga yang mendedikasikan diri dalam pengelolaan potensi zakat, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang tidak hanya mendistribusikan zakat secara konsumtif kepada mustahiq, melainkan juga menyalurkan dalam bentuk produktif. Untuk merealisasikan program kerjanya, pada tahun 2012, eL-Zawa telah menjalin kerjasama dengan beberapa pengusaha sukses. Seperti budidaya jangkrik milik Sudjani dan pembuat alat-alat pertanian milik Edy Santoso di wilayah Desa Sumber Pucung Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah)

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sudirman Ketua eL-Zawa UIN Maliki Malang, tanggal 2 Juni 2013

Peluncuran program ini bukan tanpa alasan, eL-Zawa berupaya membentuk jaringan pemberdayaan umat Islam dengan cara mensejahterakan mustahiq lewat muzakki. Meskipun demikian, muzakki yang digandeng eL-Zawa dalam program ini adalah peserta UMKM binaan yang telah sukses mengembangkan usahanya. Edy Santoso misalnya, setelah mendapat bantuan modal dengan akad Mudharabah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada periode pertama dan Rp.25.000.000 pada periode ke dua dari eL-Zawa, ia berhasil memperkerjakan 6 orang warga kurang mampu di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya. Bahkan, saat ini ia mengasuh 10 anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerahnya.

Nisbah bagi hasil yang ditetapkan eL-Zawa juga tidak terlalu tinggi, yaitu maksimal 10% dari keuntungan pemilik usaha¹². Bahkan, pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10 bulan sampai 1 tahun. Hal ini jelas tidak memberatkan bagi pemilik usaha. Bagi mereka yang sukses mengembangkan usaha dan dapat mengembalikan modal secara rutin, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan alokasi dana. Program ini akan terus dikembangkan untuk mengurangi angka pengangguran di

¹² Brosur tentang Qardhul Hasan eL-Zawa UIN Maliki Malang

Indonesia, khususnya wilayah Malang Raya. Dengan demikian, tujuan dan hikmah zakat produktif dapat tercapai.

3) Pengkajian zakat dan wakaf

Sesuai dengan nama lembaga yang disandang, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maliki Malang tidak lupa melakukan pengkajian, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan berbasis akademik lainnya ditengah kesibukannya melayani masyarakat. Dalam rentang waktu 2010-2012, berbagai kegiatan telah sukses diselenggarakan oleh lembaga ini.

Pada bulan Mei tahun 2010, eL-Zawa berhasil menggelar Pelatihan Nadzir Wakaf se-Kota Malang¹³. Acara ini bertujuan meningkatkan kompetensi Nadzir di bidang wakaf, khususnya persoalan sengketa wakaf yang sering terjadi di masyarakat. Acara ini dihadiri oleh 50 nadzir dari lima kecamatan di kota Malang, yaitu: kecamatan Lowokwaru, Klojen, Sukun, Blimbing, dan Kedungkandang. Bertempat di lantai dua Gedung Perpustakaan UIN Maliki Malang, kegiatan ini dipandu oleh H. Isroqunnajah, M.Ag dosen Fiqh dan Manajemen Wakaf Fakultas Syariah UIN Maliki Malang dan Candra Ahmadi, S. E., Kepala Bagian Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Malang.

Pada tahun 2011, eL-Zawa juga menggelar acara seminar nasional dengan tajuk “Filantropi Islam”, yang dilaksanakan pada tanggal 14

¹³ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal 43

Juni 2011. Bertempat di Aula Gedung Pascasarjana UIN Maliki Malang, seminar ini diisi oleh Prof, Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A., guru besar Universitas Indonesia, yang menyampaikan perkembangan wakaf kontemporer dan Dr. Hj, Tutik Hamidah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang tahun 2011, yang menyampaikan zakat profesi menurut ulama kontemporer. Kegiatan ini merupakan respon eL-Zawa terhadap fenomena keterpurukan ekonomi masyarakat muslim Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Padahal, potensi zakat yang dapat dikelola mencapai 200 Triliun pertahun. Estimasi ini belum termasuk potensi dana wakaf yang nilainya lebih dari potensi zakat, yaitu 500 Triliun.

5. Struktur Organisasi El-Zawa

Pelindung	: Rektor UIN Maliki Malang
Penasehat	: KH. Chamzawi, M.HI. : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
Ketua	: Dr. Sudirman Hasan, M.A.
Sekretaris	: M. Toriquddin, Lc., M.HI.
Bendahara	: Idrus Andy Rahman, S.Hum.
Staf Administrasi	: M. Bahrudin, S.HI.
Staf Keuangan	: Khoirul Anwar, S.HI.
Staf Publikasi/Informasi	: Rahmadhita, S.HI. ¹⁴

¹⁴ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal 17

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2001

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang



Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang pada beberapa tahun terakhir ini telah melaunching dan melaksanakan program pinjaman *Qardhul Hasan* bagi kalangan internal keluarga besar UIN Maliki Malang. Sebagai lembaga yang bercita-cita menjadi pusat aktifitas sosial di lingkungan kampus UIN Maliki Malang, kesejahteraan karyawan kontrak dan non-kontrak juga mendapat perhatian dari eL-Zawa. Untuk mewujudkan cita-cita itu, eL-Zawa meluncurkan program *Qardhul Hasan* bagi karyawan UIN Maliki Malang. Program ini bertujuan untuk membantu para karyawan dan pegawai kontrak memenuhi keutuhan konsumtif maupun produktifnya.

Berdasarkan data yang dihasilkan di lapangan penelitian, distribusi pinjaman *Qardhul Hasan* di eL-Zawa UIN Maliki Malang di klafisikasikan pada dua macam *Qardhul Hasan*, yaitu:¹⁵

a. *Qardhul Hasan* Konsumtif

Qardhul Hasan pada kelas ini diklasifikasikan lagi pada dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) *Qardhul Hasan* Karyawan

¹⁵ Brosur *Qardhul Hasan* eL-Zawa UIN Maliki Malang

Qardhul Hasan Karyawan diluncurkan pada tahun 2008. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi karyawan UIN Maliki Malang. Untuk mengajukan pinjaman tersebut, nasabah hanya perlu melampirkan:¹⁶

- a) Mengisi formulir pengajuan *Qardhul Hasan*
- b) 1 lembar foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku,
- c) 1 lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman lebih dari Rp.1.000.000 atau 1 lembar materai Rp.3.000 untuk pinjaman kurang dari Rp.1.000.000.
- d) Slip gaji terakhir asli dari pihak rektorat bagian keuangan
- e) Bukti jaminan berupa ijazah, BPKB kendaraan bermotor, Surat Keputusan (SK) asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki Malang, atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan;

Pinjaman yang diajukan maksimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan diangsur dalam jangka waktu 10 bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan, ia boleh mengajukan pinjaman kembali kepada eL-Zawa.¹⁷

Pada tahun 2012 lalu, eL-Zawa telah melayani 218 nasabah dari para karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Total dana yang

¹⁶ Brosur *Qardhul Hasan* eL-Zawa UIN Maliki Malang

¹⁷ Brosur *Qardhul Hasan* eL-Zawa UIN Maliki Malang

dikurcurkan oleh eL-Zawa dalam program ini mencapai Rp.449.350.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)¹⁸. Pada tahun 2013 ini eL-Zawa akan mengembangkan program *Qardhul Hasan*. Selain melakukan penamabahan alokasi dana, kualifikasi nasabah yang boleh mengajukan pinjaman juga akan diperluas. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai kontrak, melainkan juga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan golongan II.¹⁹

Selain itu, demi kelancaran pelaksanaan program-program eL-Zawa, terhitung mulai 1 Januari 2013, akan ditetapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah eL-Zawa. Ketentuannya adalah bahwa peserta program *Qardhul Hasan* karyawan dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap peminjaman sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Dana ini akan digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah eL-Zawa.

2) *Qardhul Hasan* Motor untuk Karyawan²⁰

Pada awal tahun 2012, eL-Zawa meluncurkan program baru berupa “*Kredit Motor Seharga Beli Kontan*”. Melalui akad *Qardhul Hasan*, karyawan kontrak UIN Maliki Malang yang memenuhi

¹⁸ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 21

¹⁹ Wawancara dengan Bapak khoirul Anwar, staf Keuangan eL-Zawa UIN Maliki Malang, Malang tanggal 28 Agustus 201

²⁰ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 40

kreteria bisa mendapat kendaraan roda dua tanpa dibebani biaya uang muka atau tanpa bunga.

EL-Zawa membelikan secara tunai dan diserahkan langsung kepada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala tanpa tambahan biaya apapun selama 36 bulan. Dengan adanya program ini, para karyawan kontrak dapat menghemat harga motor hingga 60% jika dibanding dengan kredit di dealer atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.

Dalam menentukan merk motor, dalam *Qardhul Hasan* ini nasabah bebas menentukan dengan catatan untuk motor *second* harganya tak lebih dari Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kalau baru merk motor ditentukan oleh eL-Zawa yaitu merk Honda yang harganya tidak lebih dari Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), sementara nasabah diberi keleluasan memilih tipenya dari merk tersebut.²¹

Untuk mengikuti program ini, calon peserta wajib melampirkan data-data sebagai berikut:²²

- a) 1 lembar fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b) 1 lembar materai bernilai Rp.6.000;
- c) 1 lembar slip gaji yang terakhir dari bagian keuangan;
- d) 1 lembar fotocopy kartu keluarga;
- e) Bukti jaminan berupa BPKB kendaraan

²¹ Wawancara dengan Khoirul Anwar, staf keuangan eL-Zawa, Malang tanggal 28 Agustus 2013

²² Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 40

f) SK asli karyawan kontrak UIN Maliki Malang.

Program ini dibuka dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Pada periode Januari 2012, program ini diikuti oleh 6 orang peserta dengan alokasi dana Rp.100.200.000 (seratus juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada periode Juli 2012, karyawan kontrak yang menjadi peserta program berjumlah 8 orang. Pada periode kedua ini, dana yang dikucurkan Rp.132.060.000 (seratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).²³ Total dana yang dikucurkan untuk program *Qardhul Hasan* Motor seluruh periode mencapai 232.260.000.²⁴

b. *Qardhul Hasan* Produktif

Selain *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif, eL-Zawa juga mengeluarkan *Qardhul Hasan* yang bersifat produktif yaitu pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. Selama kurang lebih dua tahun, telah ada 84 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya, yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur telah mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Bahkan di antara UMKM binaan eL-Zawa ada yang telah berhasil mengembangkan usahanya, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Pada tahun 2012, dana yang dikucurkan kepada UMKM binaan

²³ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar, hal 40

²⁴ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa Dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal. 21

sebesar Rp.152.450.000 000 (seratus lima puluh dua juta empat lima puluh ribu rupiah).²⁵

Pihak eL-Zawa melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha UMKM sebulan sekali untuk mengetahui perkembangan terhadap usaha yang sedang dalam pengawasan. Para petugas eL-Zawa turun langsung ke lapangan guna menanyakan bagaimana proses berjalannya UMKM serta bagaimana pelaku usaha memutar uang untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Pihak eL-Zawa juga memberi ide-ide kreatif serta pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha yang ada dalam naungannya²⁶.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, khususnya tokoh masyarakat. Dana zakat yang diproduktifkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat. Mereka yang melakukan seleksi sekaligus melakukan pendampingan moral-religius bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dinilai lebih tahu karakteristik masyarakat karena mereka lebih sering berinteraksi dengan pemilik UMKM setiap harinya.

Melalui akad *Qardhul Hasan*, pemilik UMKM tidak dikenai bunga sama sekali dan hanya dikenai biaya administrasi pada saat

²⁵ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal.37

²⁶ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman Bendahara eL-Zawa UIN Maliki Malang, tanggal 6 Agustus 2013

pencairan modal²⁷. Proses pengajuan pinjaman dana kepada eL-Zawa tidak rumit. Pemilik UMKM hanya perlu melampirkan:²⁸

- a) Formulir pendaftaran *Qardhul Hasan* UMKM;
- b) Fotocopy KTP 1 lembar;
- c) Foto berwarna 1 lembar;
- d) Menyertakan proposal atau profil usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan;
- e) 1 lembar materai selain Rp.6.000;
- f) Jaminan berupa BPKB kendaraan.

Adanya jaminan yang dipersyaratkan oleh eL-Zawa tentunya memiliki tujuan yaitu agar sekuritas dana zakat yang sedang dikelola secara produktif dapat terjamin, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam yang lain.²⁹

Demi kelancaran program-program eL-Zawa, terhitung mulai 1 Januari 2013, akan ditertapkan biaya administrasi (infaq wajib) bagi calon nasabah eL-Zawa, dengan ketentuan, program *Qardhul Hasan* dikenakan biaya sebesar RP.10.000 (sepulu ribu rupiah) untuk peminjaman sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan berlaku kelipatannya³⁰. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, pendaftaran peserta program

²⁷ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal.37

²⁸ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman Bendahara eL-Zawa UIN Maliki Malang, tanggal 6 Agustus 2013

²⁹ Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, hal.37

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sudirman Ketua eL-Zawa UIN Maliki Malang, tanggal 2 juli 2013

pembinaan UMKM pada tahun 2013 akan diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, periode pertama pada tanggal 1 Desember 2012-15 Januari 2013 dan periode kedua pada 1 Juni 2013-15 Juli 2013.

Dari diskusi di atas, maka dapat dipahami bahwa sampai penelitian ini rampung, program *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif yang disediakan oleh eL-Zawa, baik *Qardhul Hasan* Karyawan maupun *Qardhul Hasan* Motor adalah hanya untuk anggota rumah tangganya sendiri, itu pun masih dibatasi lagi yaitu bagi anggotanya yang masih berstatus anggota kontrak dan PNS Golongan I dan II, dan belum menyentuh masyarakat luas. Sementara *Qardhul Hasan* yang bersifat produktif yang ditujukan untuk pengembangan UMKM telah menyentu UMKM-UMKM yang berada diluar UIN Maliki Malang.

Adapun perbandingan kucuran dana eL-Zawa dalam *Qardhul Hasan* yang konsumtif dan produktif adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Anggaran Qardhul Hasan Produktif dan Konsumtif

No	Bentuk Qardhul Hasan	Jumlah Dana yang dikeluarkan	Total
1	<i>Qardhul Hasan</i> Karyawan (konsumtif)	Rp.449.350.000	Rp.781.610.000
2	<i>Qardhul Hasan</i> Motor (konsumtif)	Rp. 232.260.000	
3	<i>Qardhul Hasan</i> UMKM (produktif)	Rp. 152.450.000	Rp. 152.450.000

Dari table diatas, maka dapat diketahui bahwa sebaran dana eL-Zawa dalam program *Qardhul Hasan* didominasi oleh *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif yaitu sebesar Rp.781.610.000 (tujuh ratus delapan puluh

satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) daripada *Qardhul Hasan* yang bersifar produktif yaitu sebesar Rp. 152.450.000 (seratus lima puluh dua juta empat ratus limah puluh ribu rupiah).

Adapun perbandingan persyaratan, barang jaminan dan jumlah maksimal *Qardhul Hasan* Karyawan, *Qardhul Hasan* Motor adalah dan *Qardhul Hasan* UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Persyaratan, Jaminan, dan Jumlah Maksimal Pinjaman dalam Akad *Qardhul Hasan*

No	Bentuk <i>Qardhul Hasan</i>	Syarat	Jumlah Maksimal	Jaminan
1	<i>Qardhul Hasan</i> Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi formulir 2) 1 Lembar foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku, 3) 1 Lembar materai bernilai Rp.6.000 untuk pinjaman lebih dari Rp.1.000.000 atau 1 lembar materai Rp.3.000 untuk pinjaman kurang dari Rp.1.000.000. 4) Slip gaji terakhir asli dari keuangan 	Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)	Bisa berupa: Ijazah, BPKB Surat Keputusan (SK) asli atau Barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan;
2	<i>Qardhul Hasan</i> Motor	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 Lembar fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 2) 1 Lembar materai bernilai Rp.6.000; 3) 1 Lembar slip gaji yang terakhir dari bagian keuangan; 4) 1 Lembar fotocopy kartu keluarga; 5) SK asli karyawan kontrak UIN Maliki Malang. 	Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)	BPKB Kendaraan

3	<i>Qardhul Hasan</i> UMKM	1)Formulir pendaftaran <i>Qardhul Hasan</i> UMKM 2)Fotocopy KTP 1 lembar; 3)Foto berwarna 1 lembar; 4)Profil usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan; 5)1 lembar materai selilai Rp.6.000;	Tentatif	BPKB kendaraan
---	---------------------------	---	----------	----------------

Dari sajian data yang ada dalam table di atas, maka dapat diketahui

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara program *Qardhul Hasan* Karyawan dan *Qardhul Hasan* Motor, baik dari aspek persyaratan yang harus dipenuhi, aspek jumlah maksimal pinjaman maupun aspek jaminan yang harus diserahkan oleh peminat pinjaman *Qardhul Hasan*.

Program *Qardhul Hasan* yang galakkan oleh eL-Zawa adalah bersumber dari dana zakat yang berhasil dihimpun oleh eL-Zawa, namun pertanyaan yang muncul ke permukaan adalah apakah penggalakan *Qardhul Hasan* yang bersumber dari dana zakat di atas merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat.

Kalau melihat pada aturan normatif tentang pengelolaan zakat yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka bagi penulis jika penggalakan *Qardhul Hasan* sebagai salah satu bentuk pendayagunaan

zakat, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 27 di atas karena penggalakan *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif yang berupa *Qardhul Hasan Karyawan* dan *Qardhul Hasan Motor*, sehingga *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif ini untuk periode berikutnya tidak perlu ditumbuh kembangkan.

Sementara *Qardhul Hasan* yang bersifat produktif yang berupa pendampingan, pembinaan dan pembiayaan UMKM, menurut penulis apabila dilihat dari Pasal 27 di atas sudah sangat tepat sehingga layak untuk ditumbuh kembangkan dan diperluas jangkauannya.

Qardhul Hasan yang bersifat konsumtif, menurut penulis tidak diakomodir dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebab pasal ini hanya mengakomodir dan mengintruksikan pendayagunaan zakat dalam usaha produktif (seperti pembiayaan UMKM) yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Memang dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, menurut pantauan penulis karyawan yang menjadi sasaran dari program *Qardhul Hasan Karyawan* telah memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, dengan gaji yang mereka dapat, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Qardhul Hasan sebagaimana telah diurai mulai dari awal adalah bentuk pinjaman, karena bentuk pinjaman, maka kemungkinan nasabah

gagal membayar sampai batas waktu yang telah disepakati sangat terbuka, hal ini juga bisa terjadi dalam Program *Qardhul Hasan* antara eL-Zawa dengan nasabahnya. Dalam mengatasi ini eL-Zawa memiliki cara sendiri yaitu dengan diberitahukan ke pusat (bagian keuangan) agar memotong gaji dari nasabah tersebut untuk membayar angsurannya. Dan jika telah melakukan pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman.³¹ Dan menurut pihak eL-Zawa, apabila nasabah gagal mengembalikan pokok pinjaman karena usahanya bangkrut yang menurut eL-Zawa bukan disebabkan kelalaian nasabah tersebut, maka pokok pinjaman tersebut di hapus.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Qardhul Hasan* Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang

Yang dimaksud dengan dasar hukum di sini adalah payung hukum yang digunakan oleh eL-Zawa sebagai lembaga Amil Zakat untuk meluncurkan program *Qardhul Hasan*, bukan dasar hukum dari kebolehan akad *Qardhul Hasan* itu sendiri, sebab hal ini sudah jelas kebolehannya dengan beberapa sandaran hukum baik yang bersumber pada al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat dan fatwa para ulama yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya.

Menurut data yang didapat di lapangan, program *Qardhul Hasan* diluncurkan oleh eL-Zawa UIN Maliki Malang berdasarkan program kerja eL-Zawa selama satu tahun ke depan³². Oleh karena itu program ini bisa

³¹ Wawancara dengan Khoirul Anwar, staf keuangan eL-Zawa, Malang tanggal 28 Agustus 2013

³² Wawancara dengan Bapak Sudirman (ketua eL-Zawa), Malang tanggal 2 Juni 2013.

berubah sesuai dengan rapat kerja untuk tahun berikutnya yang disepakati oleh pihak eL-Zawa UIN Maliki Malang dan tidak ada payung hukum yang mendasarinya.

Namun penulis menilai setelah membaca Annual Report eL-Zawa UIN Maliki Malang 2012: *Enam Tahun eL-Zawa Dari 250 Ribu Menjadi 1, 4 Milyar*, yang melaporkan kegiatan eL-Zawa, dan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa program *Qardhul Hasan* yang diluncurkan eL-Zawa merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana zakat, yaitu pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Peluncuran program *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh eL-Zawa teruma yang bersifat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari diskusi di atas, maka dapat dikatakan bahwa program *Qardhul Hasan* yang diluncurkan oleh eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang payung hukumnya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pelaksanaan *Qardhul Hasan* Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang

Bahan yang digunakan menganalisis dalam point ini adalah fatwa DSN No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Fatwa ini dijadikan sebagai kaca mata untuk melihat pelaksanaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa UIN Maliki Malang, fatwa ini telah dipaparkana secara lengkap di bagian sebelumnya yaitu bab II.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan secara lengkap bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang telah mengeluarkan program *Qardhul Hasan*, yaitu *Qardhul Hasan* yang bersifat konsumtif (*Qardhul Hasan* Karayaman dan *Qardhul Hasan* Motor) dan *Qardhul Hasan* yang bersifat produktif yang berupa pembiayaan UMKM yang ada di Malang Raya.

Aspek-aspek yang akan dilihat dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan* di eL-Zawa UIN Maliki Malang dari fatwa DSN No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah dibatasi pada aspek persyaratan untuk mendapatkan program *Qardhul Hasan* tersebut dan penyelesaian jika terjadi kegagalan atau kelambatan dalam mengangsur cicilan dan melunasinya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam bab ini bahwa nasabah bisa mengakses program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa UIN Maliki Malang harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh eL-Zawa. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Mengisi Formulir pengajuan *Qardhul Hasan*
- b. Melampirkan 1 lembar fotocopy KTP
- c. Melampirkan 1 lembar materai bernilai 6000
- d. Melampirkan slip gaji asli dari bagian keuangan
- e. Jaminan(ijazah, BPKB, SK Asli/ barang yang seharga dengan pinjaman)

Kembali kepada pokok persoalan yaitu mengenai tinjauan fatwa No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* terhadap pelaksanaan program *Qardhul Hasan* di eL-Zawa, kalau dari segi persyaratan dan barang jaminan serta uang administrasi (infaq wajib) Rp. 10.000 (sepuluh ribu) untuk setiap pinjaman Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan berlaku kelipatannya yang ditetapkan eL-Zawa, maka hal tersebut telah bersesuaian dengan fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* karena beberapa hal:

Pertama terkait dengan biaya administrasi yang dibebankan oleh eL-Zawa pada nasabah adalah sesuai dengan point 3 (tiga) ketentuan umum *al-Qard* dalam fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. ketentuan umum point 3 (tiga) tersebut menyatakan bahwa: *Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.*³³

Kedua terkait dengan jaminan yang dibebankan kepada nasabah oleh eL-Zawa juga bersesuaian dengan point 4 (empat) ketentuan umum *al-Qard* dalam fatwa No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. ketentuan

³³ Lihat Fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* (Bab II bagian akhir dalam skripsi ini)

umum point 4 (empat) tersebut menyatakan bahwa: *LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.*³⁴

Akan tetapi apabila dilihat dari aspek penyelesaian masalahnya, ada sedikit perbedaan dengan apa yang digariskan dalam fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

Dalam mengatasi masalah pembayaran angsuran, eL-Zawa memiliki cara sendiri yaitu dengan diberitahukan ke pusat (bapak Bambang bagian keuangan) agar memotong gaji dari nasabah tersebut untuk membayar angsurannya. dan jika telah melakukan pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman (namun peraturan tersebut diterapkan mulai periode 1 Oktober 2013).³⁵ Dan menurut pihak eL-Zawa, apabila nasabah gagal mengembalikan pokok pinjaman (*Qardhul Hasan* Produktif) karena usahanya bangkrut yang menurut eL-Zawa bukan disebabkan kelalaian nasabah tersebut, maka pokok pinjaman tersebut di hapus.

Hal di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang mengatakan bahwa:³⁶

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

³⁴ Lihat Fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (Bab II bagian akhir dalam skripsi ini

³⁵ Wawancara dengan Khoirul Anwar (staff keuangan eL-Zawa), Malang tanggal 30 Agustus 2013

³⁶ Lihat ketentuan umum poin 6 Fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (Bab II bagian akhir dalam skripsi ini).

Jadi lebih bijak kiranya jika ada salah satu nasabah *Qardhul Hasan* yang tidak bisa membayar angsurannya yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam LoA untuk dipastikan dulu ketidakmampuannya tersebut, tidak langsung melakukan pemotongan gaji sebagaimana yang dikatakan pihak eL-Zawa, jika ketidakmampuan sudah dipastikan oleh eL-Zawa, maka lebih baik kiranya jika memperpanjang waktu pengembalian/angsuran bagi nasabah dimaksud sebagaimana diinstruksikan oleh fatwa di atas. Dan menurut penulis jika nasabah telat membayar angsurannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam LoA tidak perlu dikenakan sanksi/denda (10% dari pokok pinjaman, namun aturan ini baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013), jika hal tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya. Sanksi/denda (10% dari pokok pinjaman, namun aturan ini baru diterapkan pada periode 1 Oktober 2013) yang tertera dalam Pasal 4 LoA³⁷ hanya bisa diaplikasikan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, penerapan sanksi/denda dengan alasan seperti ini yang direkomendasikan oleh fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* dalam bagian kedua tentang sanksi poin 1 (satu) yang berbunyi:³⁸

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah

³⁷ Lihat *Letter of Agreement* No. Un.03.eL-Zawa/HK.02.1/176/2013

³⁸ Lihat ketentuan sanksi poin 1 Fatwa No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* (Bab II bagian akhir dalam skripsi ini).

